SALINAN



BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 100.3.3.2/297-KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut, perlu dibentuk Tim Evaluasi Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5
 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
 Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksananaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hibah pada Badan Kesatuan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Evaluasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi hibah; dan
 - b. melakukan verifikasi data lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana;

KETIGA

Esgala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 22 Januari 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

AL FIRIAL, SH, MH NIP.19750203 199903 2 008

00 pun

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/ 297-KUM/2024

TANGGAL: 22 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan	Ketua
3.	Politik Kabupaten Tanah Laut Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Ketahananan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Sekretaris
5.	Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
6.	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten	Anggota
7.	Tanah Laut Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan BPKAD Kab. Tanah Laut	Anggota
9.	Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Analis Kebijakan Muda pada Bidang Ketahananan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan	Anggota
11.	Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Analis Kerjasama Kebudayaan pada Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota

CALUNAN SESUAI DENGAN ASLENYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

aretun ALFIRIAL, SH. MH NIP.19750203 199903 2 008

Ttd SYAMSIR RAHMAN